



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Palembang - Betung KM. 45 Pangkalan Balai Sumatera Selatan  
Telepon : 0711 - 891216 Faksimile : 0711 - 891216 Kode Pos 30753  
E-mail : [dpmpfsp@banyuasinkab.go.id](mailto:dpmpfsp@banyuasinkab.go.id) Website: [www.dpmpfsp.banyuasinkab.go.id](http://www.dpmpfsp.banyuasinkab.go.id)

**SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD**

NO : 503/ o<sup>o</sup> /SIO-PAUD/DPM-PTSP/2023

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
5. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 125 Tahun 2021 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.
6. Notifikasi / Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Nomor : 420/4470/Disdikbud-PAUD&PNF/2022 tanggal 15 Desember 2022.

Memperhatikan dasar sebagaimana tersebut di atas, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini atas nama :

a. Nama Yayasan / Lembaga	:	Paud Cahaya Kasih
b. Nama Sekolah	:	TK Cahaya Kasih
c. Program Pendidikan/Layanan	:	Taman Kanak-kanak
d. Nama Pemilik / Penanggung jawab	:	Yulianti, S.Pd
e. NIB	:	1101230013953
f. NPWP	:	62.160.446.1-314.000
g. Alamat Sekolah	:	Jalan Pulau Mas RT. 01 Desa Tanjung Mas Kec. Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin

Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian izin operasional satuan pendidikan anak usia dini ini berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.
2. Surat izin operasional satuan pendidikan anak usia dini ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
3. Surat izin operasional satuan pendidikan anak usia dini ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang izin melakukan perubahan kegiatan pokok, alamat, pindah lokasi, nama pemilik/penanggung jawab dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Surat Izin operasional ini sebagai kendali daftar usaha/lembaga pendidikan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Banyuasin.

Pangkalan Balai, 12 Januari 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BANYUASIN,**



Dr. Drs. H. ARI SAMIKIN, M.Si  
PENMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19671208101001

**DPM - PTSP**